



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGGUGAT, Lahir di Curup tanggal 05 Januari 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Bengkulu tanggal 15 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 02 Juni 2020 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kelurahan Talang Ulu pada tanggal 26 Mei 1999 dicatat dalam Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor 147/17/V/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Mei 1999;

2. sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan Penggugat juga hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 460/61/Sie.4 yang di dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Ulu mengetahui Camat Kecamatan Curup Timur tertanggal 23 Maret 2020, dan penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 12/Prodeo/PA.Crp/03/2020 tertanggal 24 Maret 2020;
3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Ulu selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah selama enam tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sembilan belas tahun tujuh bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1) **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Agustus 2005, dan 2) **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2013, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:



- a. Tergugat bersifat egois, bahkan Tergugat tidak terima jika dinasehati oleh Penggugat sebagai isteri;
 - b. bersifat tertutup dan kurang perduli dengan keadaan Penggugat, bahkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama tiga bulan tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar dan memberi nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Desember 2018, berawal ketika Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tersebut tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Tergugat dari segala hal, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak bisa mengurus anak dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik serta selalu membuat Tergugat kesal, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah berusaha menjadi isteri yang baik untuk Tergugat namun Tergugat tidak pernah menghargai perasaan Penggugat dan tidak pernah perduli dengan keadaan Penggugat, bahkan selama membina rumah tangga Tergugat selalu bersikap dingin kepada Penggugat dan selalu mempermasalahkan hal yang kecil sehingga membuat masalah tersebut menjadi besar, karena tidak terima dengan perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengambil semua pakaian milik Tergugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pada tanggal 7 Desember 2018 Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan kejelasan mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat, semenjak saat itulah akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah



kembali hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih selama satu tahun tiga bulan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Ulu;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 5 Desember 2018 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 474/66/Sie.1 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Ulu tertanggal 23 Maret 2010;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *inperson* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 04 Juni 2020 dan tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses



mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 147/17/V/99 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Mei 1999, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, sebagai ibu Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada bulan Mei 1999, saksi hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Talang Ulu, kemudian mereka bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir mereka kembali tinggal di rumah milik orangtua Penggugat (rumah saksi) sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang diberi nama 1) **ANAK KE-1**, laki-laki, sekarang ini berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, 2) **ANAK KE-2**, laki-laki, sekarang ini berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama mereka meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pernah berupaya mengajak Tergugat untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak mau lagi;
- saksi mengetahui sekarang ini Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat karena sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;



- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sejak Tergugat pergi tidak diketahui dimana tempat tinggalnya sampai sekarang ini;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Cawang Baru tanggal 10 Oktober 1954, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, sebagai ibu Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada bulan Mei 1999, saksi hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Talang Ulu, kemudian mereka bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir mereka kembali tinggal di rumah milik orangtua Penggugat (rumah saksi) sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang diberi nama 1) **ANAK KE-1**, laki-laki, sekarang ini berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, 2) **ANAK KE-2**, laki-laki, sekarang ini berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;



- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat mereka sedang cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama mereka meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui saat Tergugat pergi, Tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat dan kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat sampai sekarang ini;
- Sepengatahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya tidak lagi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena tidak diketahui lagi Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan maksud



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan berlanjut terus hingga puncaknya terjadi tanggal 05 Desember 2015 yang akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 04 Juni 2020 dan tanggal 07 Juli 2020 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran



hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Desember 2018 dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, apakah keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegeleen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan



pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 1999, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan register nomor 147/17/V/99;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jls Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut sebagaimana dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah



mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata terbukti benar Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat formil dinyatakan dapat diterima dan karenanya pula dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi beridentitas lengkap dan telah memberi keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara



perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan karenanya pula materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan Mei 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama 1) **ANAK KE-1**, laki-laki, sekarang ini berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, 2) **ANAK KE-2**, laki-laki, sekarang ini berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar sejak 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 yang akibatnya setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dimana keberadaan dan tempat tinggalnya sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya tidak lagi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena tidak diketahui lagi Tergugat;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta fakta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang patut diyakini kebenarannya dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana ternyata berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ini sudah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, fakta mana bersesuaian dengan fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya, oleh karenanya patutlah dinyatakan fakta yang dalilkan Penggugat sebagai dasar alasan perceraian yang diajukannya merupakan fakta yang benar telah terwujud dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa



cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai sifat, sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat telah menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang sudah tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat dan tidak lagi menghendaki ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat untuk dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jls pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi bagi penyelesaian kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu adalah



suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان ا شتدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan



ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukup pula beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena ternyata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 12/Prodeo/PA.Crp/03/2020 tanggal 4 Maret 2020, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Penggugat haruslah dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2020 sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

30 Halaman 21 dari 23 Putusan No. 195/Pdt.G/2020/PA.Crp.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **PENGUGAT** terhadap Penggugat **TERGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2020 sejumlah sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nuralis M. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nuralis M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. Nihil,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan = Rp. 225.000,- Untuk Salinan yang sama bunyinya
4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. Nihil,- Panitera Pengadilan Agama Curup,
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi = Rp. Nihil,-
- Jumlah = Rp. 306.000,- Gustina Chairani, S.H.
(Tiga ratus enam ribu rupiah).